



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Anjuran)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa formulir pengaduan
2. Membawa naskah dinas
3. Membawa Undangan
4. Membawa berita acara mediasi
5. Membuat Surat Anjuran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja
2. Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan
4. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan
5. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui undangan
6. Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih
7. Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker
8. Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi
9. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator
10. Mediator membuat surat Anjuran (bila tidak terjadi kesepakatan bersama)
11. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
12. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
13. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran
14. Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Anjuran yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih
15. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan membuat surat ajuan untuk dibuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi)
16. Mediator menerima surat ajuan dan membuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi)
17. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
18. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
19. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah
20. Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Risalah yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih
21. Pihak-pihak yang berselisih menerima dan membuat surat Surat Risalah



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

13 Jam

- Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja(60menit)
- Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih(30menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan (5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan (5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui undangan (5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih (120menit)
- Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker (5menit)
- Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi(120menit)
- Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator(30menit)
- Mediator membuat surat Anjuran (bila tidak terjadi kesepakatan bersama) (60menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran (5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran(5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Anjuran(5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Anjuran yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih(120menit)
- Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan membuat surat ajuan untuk dibuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi) (60menit)
- Mediator menerima surat ajuan dan membuatkan risalah (rangkuman hasil mediasi) (60menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah(30menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah (5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Risalah(5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Risalah yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih (5menit)
- Pihak-pihak yang berselisih menerima dan membuat surat Surat Risalah(10menit)



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

Pengaduan Layanan

Tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan